



SALINAN

DH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 1 /Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 73/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013, telah diangkat 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya diantaranya Sdr. Kasasi, S.Pd.SD;
- b. bahwa Sdr. Kasasi, S.Pd.SD berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 100/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 17 Desember 2015, terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap;
- c. bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 01/BA/I/2016 tanggal 4 Januari 2016, telah menindak lanjuti putusan DKPP sebagaimana dimaksud huruf b dengan memberhentikan Sdr. Kasasi, S.Pd.SD sebagai Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemberhentian Anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi;
- e. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf c dan d maka, pemberhentian Sdr. Kasasi, S.Pd.SD sebagai Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5678);

6. Peraturan

6. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008.
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

- Memperhatikan:
1. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 73/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
 2. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 100/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 17 Desember 2015;
 3. Berita Acara hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 01/BA/I/2016 tanggal 4 Januari 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberhentikan :
Sdr. Kasasi, S.Pd. SD Sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat
- KEDUA :** Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 73/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya khususnya atas nama Sdr. Kasasi, S.Pd.SD dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
 2. Menteri Keuangan di Jakarta;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 4. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
 5. Gubernur Sumatera Barat di Padang
 6. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang
 7. Ketua DPRD Dharmasraya di Pulau Punjung
 8. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung
 9. Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
 10. Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
 11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Muaro Sijunjung
 12. Pejabat pembuat Daftar Gaji.
- PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 4 Januari 2016

KETUA,

ttd

AMNASMEN

